



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 Tahun 2012
TANGGAL : 5 Januari 2012

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Pengawas Pemerintahan	Pengawas Pemerintahan Madya	Rp 900.000,00
	Pengawas Pemerintahan Muda	Rp 600.000,00
	Pengawas Pemerintahan Pertama	Rp 300.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan,

Bistok Simbolon